

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PENANGGUNG
(*BORGTOCHT*) TERHADAP DEBITUR *WANPRESTASI*

Disusun dan Diajukan Oleh

ASLAN

I0121025

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum



KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN
HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENANGGUNG (*BORGTOCHT*) TERHADAP DEBITUR *WANPRESTASI*

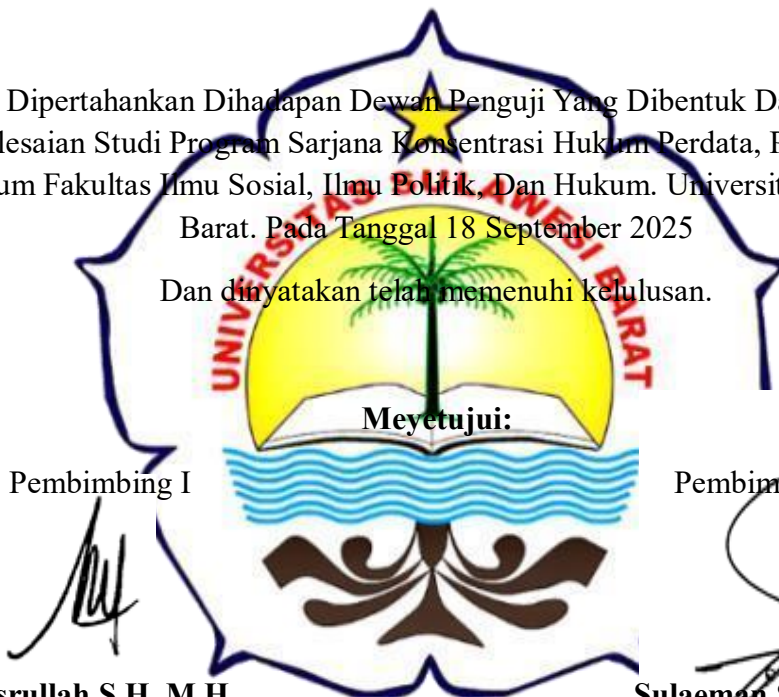
Disusun Dan Diajukan Oleh

ASLAN

I0121025

Telah Dipertahankan Di hadapan Dewan Penguji Yang Dibentuk Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Perdata, Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Dan Hukum. Universitas Sulawesi Barat. Pada Tanggal 18 September 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi kelulusan.



Pembimbing I

Asrullah S.H.,M.H

NIP: 1986 10132018031001

Pembimbing II

Sulaeman S.H.,M.H

NIDN: 09121074403

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum

Dr. Thamrin Payalluri

NIP: 197001311998021005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Aslan
NIM : I0121025
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Hukum
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PENANGGUNG
(*BORGTOCHT*) TERHADAP DEBITUR
WANPRESTASI

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diajukan Pada Ujian Skripsi.

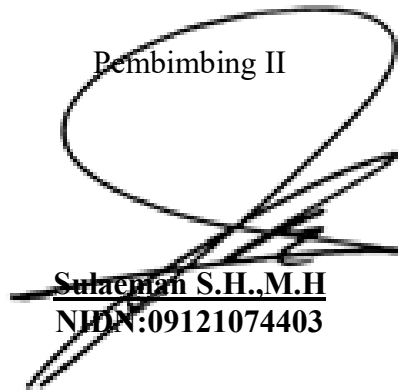
Majene 18 September 2025

Pembimbing I



Asrullah S.H.,M.H
NIP: 1986 10132018031001

Pembimbing II



Sulaeman S.H.,M.H
NIP: 09121074403

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PENANGGUNG
(BORGTOCHT) TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI**

Disusun Dan Diajukan Oleh

ASLAN

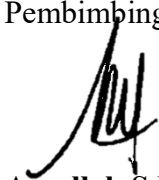
I0121025

Telah Diujikan Dihadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal 18 September 2025

Susunan Dewan Penguji

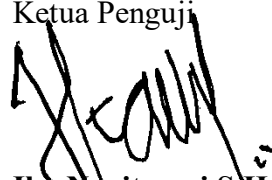
Pembimbing I



Asrullah S.H.,M.H

NIP: 1986 10132018031001

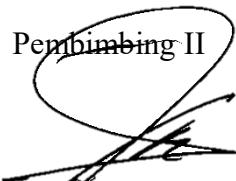
Ketua Penguji



Ika Noyitasari S.H.,M.H

NIP: 198911052019032020

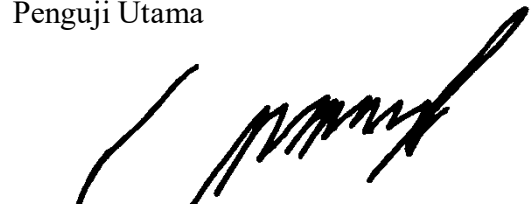
Pembimbing II



Sulaeman S.H.,M.H

NIDN: 09121074403

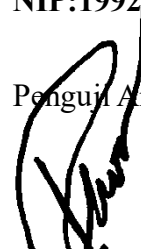
Penguji Utama



S. Muchtadin Al Attas S.H.,M.H

NIP:199202122020121008

Penguji Anggota



Rezki Amaliah S.H.,M.H

NIDN: 0027089701

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Aslan

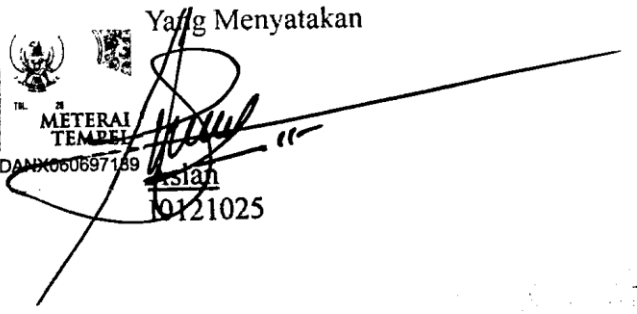
Nim : I0121025

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Penanggung (*Borgtocht*) Terhadap Debitur Wanprestasi” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 18 September 2025

Yang Menyatakan


Aslan
I0121025

0000
METERAI
TEMPEL
C5CDANX000697189

ABSTRAK

ASLAN, (I0121025). **“Pertanggungjawaban Penanggung (*Borgtocht*) Terhadap Debitur *Wanprestasi*”** Dibimbing Oleh: Asrullah S.H.,M.H (Pembimbing I) Sulaeman S.H.,M.H (Pembimbing II)

Borgtocht dijelaskan dalam KUHPer pasal 1820 hingga pasal 1850, akan tetapi tidak menjelaskan bagaimana *borgtocht* akan bertanggungjawab dan sejauhmana *borgtocht* bertanggungjawab. penelitian ini menggunakan metode Normatif Empiris. Oleh karena itu terdapat 2 permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepastian hukum tanggung jawab oleh penjamin (*borgtocht*) terhadap wanprestasi debitur kepada kreditur, serta bagaimana upaya penyelesaian utang-piutang terhadap debitur yang bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai tanggung jawab penjamin (*borgtocht*) dapat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. yaitu penjamin akan bertanggung jawab secara mutlak jikalau debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan olehnya penanggung akan menutup utang debitur kepada kreditur, serta upaya penyelesaian kredit yang bermasalah dapat dilakukan dengan memperhatikan Pasal 1338 KUHPer yang berupa adanya itikad baik, serta dapat dilakukan dengan 3 tahap penyelesaian yaitu dengan melakukan upaya non litigasi atau upaya diluar peradilan dengan cara kekeluargaan. Dan penanggung mempunyai hak *regres* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadapnya sebagai penanggung atau jaminan perorangan.

Kata Kunci: **“Pertanggungjawaban, Penanggung, *Wanpretasi*”**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya kepastian hukum yang semestinya ada dalam setiap penegakan hukum, termasuk dalam hal perjanjian, sebab itu adalaah hak bagi setiap orang, dikatakan bahwa perjanjian ialah juga merupakan undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perikatan tersebut, dan itu sebagaimana disebutkan dalam asas *pacta sunservanda*. Olehnya dalam setiap perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap orang sangat dituhkan kepastian hukum.

Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum yang dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Menerapkan dan menegakkan hukum adalah ekspresi kepastian hukum yang sebenarnya, terlepas dari siapa yang melaksanakannya. Kepastian hukum diperlukan untuk mencapai keadilan karena memungkinkan setiap orang untuk memperkirakan apa yang akan terjadi jika mereka mengambil tindakan hukum. Salah satu kualitas hukum yang tidak dapat dipisahkan adalah kepastian, khususnya dalam hal standar hukum yang dinyatakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang¹.

¹ Claudia, A. (2023). *Pertanggungjawaban Pihak Penjamin Perorangan PersonalGuarantee yang Dinyatakan Pailit* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). Hlm39.

Penyelesaian permasalahan utang piutang pinjaman dana tentu saja dipengaruhi oleh perangkat hukum. Perangkat hukum yang dimaksud yaitu hukum formil perdata khususnya hal pelaksanaan eksekusi putusan dan objek jaminan utang piutang dan perangkat hukum lainnya yang berhubungan dengan masing – masing objek jaminan utang itu sendiri, seperti hak tanggungan. Dasar dari timbul hukum akibat utang piutang dengan adanya klausul baku atau yang dikenal perjanjian. Perjanjian kredit diartikan keterikatan pihak dengan adanya hak jaminan. Perjanjian jaminan tersebut membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu sebagai objek jaminan sesuai dengan kesanggupan debitur. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum pengembalian dana kredit berdasarkan perjanjian pokok pada jaminan.²

Pada dasarnya subjek-subjek dalam perjanjian terdiri dari pihak kreditur dan debitur. Pihak kreditur berhak atas pemenuhan prestasi sedangkan debitur berkewajiban memenuhi tuntutan prestasi kreditur. Dengan demikian, pihak kreditur sangat menghendaki agar perjanjian dapat dipenuhi secara sempurna dengan sukarela sesuai dengan isi perjanjian yang dimaksud oleh para pihak. Namun kehendak kreditur tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya seperti yang dikehendaki oleh setiap kreditur sebab kemungkinan dapat terjadi atau lalai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban itu. Oleh karena itu, kelalaian debitur yang tidak

https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/37787/2/B022191003_tesis_11-12-2023%201-2.pdf. 2025-04-28

² Atikah, I. *Urgensi Perjanjian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Perwujudan Kepercayaan Kreditur Lembaga Perbankan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Prioris*, 8(1), 15-38. . (2020). Hlm 16. file:///C:/Users/user/Downloads/14.+Ika+Atikah.pdf. 2025-05-27

memenuhi kewajibannya untuk berprestasi adalah kesalahan debitur. Terhadap keadaan seperti ini yang keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur karena kesalahan debitur disebut dengan wanprestasi.³ Olehnya sangat diperlukan instrument yang mendukung keamanan bagi pihak kreditur jika la u debitur ciderai janji atau *wanprestasi*.

Dalam hukum keperdataan, perjanjian jaminan ialah salah satu instrumen penting yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu bentuk perjanjian yang sering dijumpai adalah perjanjian pinjam meminjam, di mana debitur (pihak yang meminjam) berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Namun tidak jarang debitur mengalami wanprestasi, yaitu kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Olehnya demi untuk meyakinkan bahwa debitur akan mampu memenuhi janjinya maka kreditur kadangkala meminta jaminan kepada debitur. Dan salah satu jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian jaminan ialah jaminan perorangan atau yang dikenal dengan istila *borgtocht* atau *personal guarantee*. Menurut Uswatun Hasanah (*“Penaggungan hutang adalah janji pihak ketiga yang bersedia menanggung hutang debitur, apabila pihak bersangkutan tidak melunasinya”*)⁴

³ Hariwijaya, I. G. N. B. D., Budiarta, I. N. P., & Widia, I. K. *Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)*. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), 340-345. (2020).

⁴ Hasanah, U. *Hukum Jaminan Konsep Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Malang. Setara Press. (2021). Hal 47.

Olehnya demikian peran penanggung (*borgtocht*) akan menjadi sangat penting demi terpenuhinya prestasi debitur, akan tetapi keberadaan seorang penanggung dalam perikatan sebagai pihak ketiga antar debitur dan kreditur tidaklah sesuai dengan harapan yang sebenarnya, sebab masalah yang terjadi ialah adanya ketidak pastian hukum mengenai pertanggungjawaban penanggung tersebut. Penanggungan juga sebagaimana dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHPerdara yang mengatur tentang penanggungan, tidak memberikan jelas kepastian hukumnya apakah penanggung akan bertanggung jawab penuh apabila debitur ciderai janji, dan juga dalam undang-undang tidak ada ketentuan mengenai cara mengeksekusi harta kekayaan penanggung.

Jaminan perorangan dalam praktik perbankan di Indonesia hanyalah bersifat jaminan tambahan dan lebih mengacu pada KEWAJIBAN MORAL (*obligatoir overeekomst*) ini karena pada praktiknya, eksekusi terhadap jaminan perseorangan masih sangat sulit dan mengambang serta masih terdapat berbagai macam persepsi berbeda mengenai masalah eksekusi eksekusi personal guarantee tersebut dari para praktisi hukum, berbeda dengan jaminan kebendaaan yang menetapkan suatu benda tertentu sebagai jaminan (tanah, rumah, mobil, dan lain-lain) yang memberikan hak *preference* kepada kreditor pemegang jaminan kebendaaan tersebut, jika debiitur wanprestasi (macet) kreditor dapat menjalankan haknya dengan cara mengkesekusi benda tersebut terlebih dahulu daripada kreditor lainnya. Dalam jaminan perorangan tidak

demikian karena tidak ada satu bagian tertentu dari harta kekayaan penjamin yang ditetapkan sebagai jaminan.⁵ Dalam kasus kepailitan seorang penjamian tidak dapat di paksa untuk memenuhi utang debitur (yang dijaminnya) walaupun debitur tersebut sudah dinyatakan pailit, kecuali penjamin tersebut tersebut juga dipailitkan atau ada asset pemjamin tersebut secara khusus di bebani hak tanggungan untuk menjamin pembayaran utang debitur.⁶

Dalam konteks ini, peran penanggung (*borgtocht*) menjadi sangat penting. Penanggung sebagai pihak yang memberikan jaminan atas kewajiban debitur, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban jika debitur wanprestasi. Pertanggungjawaban penanggung ini menurut penulis sangatlah relevan untuk dibahas mengingat banyaknya kasus wanprestasi yang terjadi, yang seringkali berakibat merugikan pihak kreditur. Walaupun sistem hukum di Indonesia memberikan landasan bagi penanggungan ini, namun di sisi lain ketentuan tersebut tidaklah sempurna, dan justru menunjukkan adanya permasalahan mengenai kepastian tanggung jawab penanggung, hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan, seperti bagaimana bentuk tanggung jawab penanggung dalam perjanjian.

Dalam *borgtoch*, penanggung (*borg*) memiliki hak istimewa untuk menuntut agar harta kekayaan debitur terlebih dahulu disita dan dijual.

Sebagaimana yang tertera dalam pasal 1831 dan pasal 1833 KUHPerdato

⁵ Purnamasari, D, I. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung. Kaifa PT Mizan Pustaka. (2014). Hal 158

⁶ Purnamasari, D, I. *Ibid* Hal. 159

sebagai berikut: Pasal 1831:”penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu”. Pasal 1833:”Kreditur tidak wajib menyita dan menjual lebih dahulu barang kepunyaan debitur, kecuali bila pada waktu pertama kalinya dituntut dimuka hakim, penanggung mengajukan permohonan untuk itu.”⁷

Dalam penelitian yang berjudul peranan penanggungan dalam hal debitor *wanprestasi* yang menerangkan “Bagaimana tanggung jawab penjamin kepada kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.” penelitian dengan metode normatif yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari penelitiannya hasil analisis menunjukan bahwa penjamin tidak bertanggung jawab secara mutlak karena terdapat jaminan kredit antara kreditur dan debitur, serta upaya penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.⁸

Salah satu contoh dalam kasus PT Maju Terus (Nama Disamarkan) memperoleh pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari Bank BRI Unit Gondanglegi untuk ekspansi usaha, dengan pemiliknya, Tuan A, sebagai personal guarantor yang bertanggung jawab melunasi

⁷ Minabari, A *Kedudukan Lembaga Penjaminan Kredit dalam Perjanjian Kredit di Bank. Lex Et Societatis*, 6(3). (2018). Hlm 106.

file:///C:/Users/user/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+12.+Amir+Minabari.pdf. 2025-05-27

⁸ Raspita, D. (2020). Peranan Penanggungan Dalam Hal Debitor Wanprestasi. *Doctrinal*, 5(2), 219-234. (2020). Hlm 27

utang jika PT Maju Terus wanprestasi. Dalam perjanjian penjaminan yang ditandatangani Tuan A, ia setuju menanggung utang tersebut jika PT Maju Terus gagal membayar. Namun, setelah satu tahun, PT Maju Terus mengalami masalah keuangan dan tidak mampu melanjutkan pembayaran angsuran. Bank BRI Unit Gondanglegi, setelah mengeluarkan beberapa surat peringatan, menghubungi Tuan A untuk melunasi sisa utang perusahaan tersebut. Akan tetapi, Tuan A menolak memenuhi kewajibannya sebagai penjamin dengan alasan bahwa kegagalan usaha CV Maju Terus terjadi karena faktor ekonomi yang berada di luar kendalinya, dan ia merasa perannya hanya membantu, bukan bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan.⁹

Pada PT MANDALA FINANCE majene yang juga merupakan salah satu lembaga pembiayaan non bank, memberikan kredit kepada masyarakat yang mebutuhkan dengan ketentuan debitur memberikan jaminan, dan pada PT MANDALA FINANCE majene yang akan memberikan pinjaman kredit kepada debitur dan tetapi kadang kala debitur demi mendapatkan pinjaman kredit di pt mandala finance tetapi tidak memiliki harta yang berharga seperti BPKB bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang bisa dijadikan jaminan sehingga pihak pt mandala finance belum dapat memberikan kredit, sehingga salah satu solusinya ialah pihak debitur akan membawa pihak ketiga atau yang disebut penjamin yang akan

⁹ Alhamdani, M. A. E., Az, M. G., & Wisnuwardhani, D. A. *Tanggung Jawab Perdata Penjamin (Personal Guarantor) Dalam Pemberian Pinjaman (Kredit) Perbankan Pada Saat Debitur Wanprestasi (Studi Di BRI Unit Gondanglegi)*. MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 3(1), 34-42. (2025).

mengikatkan dirinya dalam perjanjian pinjam kredit antara debitur dengan kreditur atau pihak mandala finance, dengan harapan agar pihak pt mandala finance dapat memberikan kredit. Perjanjian kredit dengan melibatkan penjamin sebagai pihak ke tiga dalam prakteknya di Mandala Finance Majene, pihak penjamin akan ikut memberikan sebuah jaminan berupa benda berharga miliknya kepada kreditur dengan maksud sebagai jaminan utang debitur dan sebelumnya akan di buat perjanjian antara pihak penjamin dengan pihak kreditur.¹⁰

Dari kasus tersebut mencerminkan potensi risiko bagi kreditur ketika personal guarantor menolak memenuhi tanggung jawabnya, meskipun perjanjian penjaminan seharusnya memberikan perlindungan penuh bagi kreditur. Saat ini, rakyat sangat berharap atas *aces to justice* dalam menjamin hak kontitusional mereka untuk mendapatkan pengakuan, jaminan keadilan dan kebenaran material, perlindungan dan ketersdiaan sistem serta sarana pemenuhan hak (hukum) bagi rakyat miskin.¹¹

Berpijak dari problematika di atas, maka penulis akan lebih spesifik meneliti tentang bagaimana tanggung jawab dari penanggung (*personal guarantee*) dengan kapastian hukumnya dan Upaya yang dilakukan oleh kreditur untuk mengatasi dan atau menyelesaikan masalah ketidak pastian hukum atas pertanggung jawaban penanggung Ketika debitur yang

¹⁰ Kasnawi Kasim. Operational Manager. Wawancara langsung. *Pertanggungjawaban penjamin, upaya penyelesaian kredit yang bermasalah*. 13 Mei 2025. Mandala Finance Majene.

¹¹ Santoso L. Anti Bingung Beracara Di Pengadilan Dan Membuat Surat kuasa. Yogyakarta. Sampangan. 2017

ditanggungnya ciderai janji atau *wanprestasi*.. Maka penulis akan menelaah penelitian ini dengan teori pertanggung jawaban (*tort liability*)

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab penanggung (*borgtocht* / *personal guarantee*) terhadap debitur yang mengalami wanprestasi, serta penguatan hukum yang timbul dari hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum jaminan penanggungan (*borgtocht*).

Olehnya penulis merasa penelitian ini penting dan menarik untuk di laksanakan, sehingga penulis juga memutuskan mengangkat judul penelitian mengenai “PERTANGGUG JAWABAN PENANGGUNG (*BORGTOCHT*) TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana kepastian hukum pertanggungjawaban penanggung (*borgtocht*) Ketika terjadi wanprestasi oleh debitur?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit terhadap debitur yang bermasalah?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui apa kepastian hukum terhadap penanggung (*borgtocht*) Ketika debitur yang ditanggung ciderai janji atau wanprestasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana Langkah dan Upaya yang dilakukan ketika terjadi debitur bermasalah yang ditanggung oleh penanggung (*borgtpocht*).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapann adanya manfaat dan kegunaan yang dapat di ambil dalam penelitian ini, di antranya;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara akademis berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian jaminan penanggungan

2. Manfaat Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan praktis yaitu;

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan atau pengetahuan yang lebih luas mengenai perjanjian jaminan penanggungan
- b. Penelitian ini dapat dijadikan peneliti selanjutnya sebagai bahan masukan keilmuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu tindakan hukum yang dia lakukan dan dapat dikenakan sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan aturan yang berlaku.¹² Teori tentang tanggung jawab hukum¹³ menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu; 1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang di lakukannya sendiri;

¹² Adiansa, F., Tondy, C. J., & Karya, I. W. *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan. ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 42-55. (2024).

¹³ Hans Kelsen Dalam "Djaidi D.D.A (2022)" Hlm. 9

2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; 3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; 4. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁴ Jadi tanggung jawab adalah kewajiban menggugung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Didalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur. Dapat pula diartikan bahwa ganti rugi

¹⁴ Djaidi, D. D. A. *Pertanggungjawaban Hukum Influencer Dalam Melakukan Review Produk Di Media Sosial* (Doctoral Dissertation, Universitas Panca Marga). (2022)

dalam wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran tepat pada waktunya.¹⁵

Dalam hukum perdata istilah tanggung jawab lebih sering disebut dengan tanggung gugat. Sedangkan tanggung jawab lebih sering digunakan dalam hukum pidana. Menurut hukum, tanggungjawab ialah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban atas tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak. Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan dan merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risikonya¹⁶

Secara umum tanggung jawab hukum di artikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ada. Tanggung

¹⁵ Djaidi, D. D. A. (2022). Ibid Hal 18

¹⁶ Kaunang, H. A. *Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Unang Nomor 22 Tahun 2009*. Lex Et Societatis, 7(11). . (2019).

jawab hukum adalah kewajiban menaggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan disini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggar. Pada dasarnya tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat dimintakan berdasarkan pertanggung jawaban kerugian karena perbuatan melawan hukum atau pertanggung jawaban kerugian karena perbuatan melawan hukum atau pertanggung jawaban karena wanprestasi.

2. Tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum

tanggung jawab hukum pada hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang lainnya serta dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan yang dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan menyampaikan ganti rugi pada pihak yang dirugikan.

Menurut Abdul Kadir Muahammad, ada beberapa teori tanggung jawab hukum, (*Tort Liability*)¹⁷ dibagi menjadi beberapa, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*). Tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan penyerangan berupa ancaman (*assault*), penyerangan langsung (*battery*), pencemaran nama baik (*defamation*) penahanan tanpa alasan yang patut (*false imprisonment*), memasuki pekarangan orang tanpa izin (*trespass*), pengawasan kekayaan pribadi orang lain tanpa izin (*conversion*), dan penipuan (*fraud*).
- b. Tanggung jawab hukum akibat kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*consepty of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intelmglend*). Syarat terpenuhinya kelalaian yaitu, yang pertama tergugat, harus sudah mempunyai kewajiban kepada penggugat. Kedua, tergugat harus sudah tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) kepada penggugat. Ketiga, tidak terpenuhinya kewajiban itu harus

¹⁷ Al Fikri, M. A. *Implementation Of Hospital Absolute Responsibility In Health Services In Indonesia*. Indonesian State Law Review (Islrev), 5(1), 22-28. (2022).

sudah terjadi dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Keempat, bahwa kerugian itu harus di akui oleh hukum dan boleh dibayar dengan sejumlah uang.

- c. Tanggug jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian atas kerugian tersebut.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang *borgtocht*

1. Pengertian jaminan penanggungan/perorangan

Sebutan "Jaminan Perorangan" berasal dari bahasa Belanda yakni "*borgtocht* " ataupun "*personal guarantee*" . Berikutnya, individu yang terlibat dalam jaminan ini disebut sebagai "*Borg*" dalam bahasa Belanda "*Guarantor*" dalam bahasa Inggris, ataupun dikenal sebagai "Penanggung" dalam istilah yang dipergunakan di Indonesia. Beberapa pihak juga menggunakan sebutan "jaminan *imateriil*" untuk merujuk pada konsep ini. Hartono Hadi Saputro, dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa jaminan berupa bentuk yang diberi oleh debitur agar menjamin keyakinannya bahwasanya peminjam akan memenuhi keharusan finansialnya yang bisa diukur lewat nilai uang yang muncul dari suatu perjanjian. Istilah jaminan berasal dari terjemahan kata "*zekerheid*" ataupun

¹⁸ Halizah U M. *Pertanggung Jawaban Perdata Layanan Kesehatan Terhadap Bayi Yang Meninggal Akibat Imunisasi*. Majene: Universitas Sulawesi Barat. (2022)

"*cautie*" yang mengacu pada keterampilan peminjam agar melunasi utangnya pada kreditur. Proses ini dijalankan lewat metode ditahannya suatu benda ekonomis tertentu menjadi jaminan atas pinjamannya yang diterima oleh debitur dari krediturnya¹⁹

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian ketiga yang menyanggupi pihak berpiutang bahwa ia menanggung pembayaran suatu utang bila ia berutang tidakmenepati kewajibannya (pasal 1820 BW) *Borgtocht* memiliki istila lain yakni "penanggungan yang dia atur dalm pasal 1820 KUHPerdara, penanggungan ialah suatu persetujuan Dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.²⁰

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dalam bukunya hukum jaminan dan jaminan perorangan, jaminan penanggungan tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang atau pihak ketiga (badan hukum) yang menjamian memenuhi perutangan manakala debitur *wanprestasi*. Pada jaminan yang bersifat perorangan, pemenuhan prestasi hanya dapat diberikan baik oleh orang perorangan atau oleh badan hukum.²¹ Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa penaggungan hutang harus dilakukan dengan

¹⁹ Chantika, G T M. *Tinjauan Yuridis Jaminan Perorangan Atas Pailitnya Debitur Pt. Rumah Sakit Rachmad Insani Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Medan. Universitas Medan Area. 2024. <https://repository.uma.ac.id/jspui/handle/123457>. 2024-12-21

²⁰ Soedibyo, A, A. *Hukum Jaminan Dasar-Dasar Mengenai Jaminan*. Yogyakarta. Jejak Pustaka. Hlm: 16-17. 2023.

²¹ Purwatiningsih A, P. *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Pekalongan. PT Nasya Expanding. 2023. Hlm.79

perjanjian antara pihak ketiga dengan kreditur. Isi penanggungan hutang adalah janji pihak ketiga yang bersedia menanggung hutang debitur, apabila pihak bersangkutan tidak melunasinya, masuknya pihak ketiga ini sebenarnya untuk melengkapi keamanan piutang debitur, apabila setelah wanprestasi jaminan milik barang debitur tidak mencukupi untuk melunasi utang, akan ditutuk dengan harta kekayaan milik pihak ketiga, hal ini merupakan pengecualian asas pengecualian dalam pasal 1315 KUHPdata (apa yang di perjanjikan dalam sebuah perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian). Campur tangan pihak ketiga ini merupakan kebebasan yang dijamin oleh pasal 1823 KUHPdata yang memperbolehkan kepada setiap orang menjadi penanggung hutang, baik diminta ataupun tanpa diminta maupun tanpa sepengetahuan debitur. Namun demikian, menurut pasal 1822 KUHPdata, *borg* dibatasi/ tidak dapat mengikatkan diri untuk kepentingan yang lebih berat dari kepentingan debitur, hal ini sesuai dengan prinsip bahwa yang bertanggung jawab atas hutang debitur adalah ia sendiri sehingga jangan sampai nilai hutang debitur jika sudah wanprestasi akan menjadi tanggungjawab seluruhnya bagi penanggung hutang.²²

2. Prinsip-Prinsip *Borgtocht*

²² Hasanah, U. (*Hukum Jaminan Konsep Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Malang. Setara Press. 2021. Hal 48

Borgtocht merupakan istilah dalam hukum perdata yang biasa digunakan sehubungan dengan hukum jaminan. Jaminan itu sendiri ada dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Menurut Sri Soedewi, jaminan perorangan ini pada praktiknya biasa disebut dengan *borgtocht* atau penanggungan. Penanggungan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Dalam KUHPer sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan pengertian mengenai *borgtocht* atau menyebutkan bahwa *borgtocht* adalah penanggungan. Arti dari penanggungan (*borgtocht*) dapat kita lihat dalam Pasal 1820 KUHPer, di mana dikatakan penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Penanggungan atau *borgtocht* mempunyai pengaturannya dalam Pasal 1820 KUHPer dan selanjutnya. Unsur-unsur perumusan Pasal 1820 KUHPer yang perlu mendapat perhatian adalah²³

- a. Penanggungan merupakan suatu perjanjian.
- b. Borg adalah pihak ketiga
- c. Penanggungan diiberikan demi kepentingan kreditur.
- d. Borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur *wanprestasi*.

3. Hubungan hukum bagaimana timbul perjanjian penanggungan

²³ Farhan, M. H. *Perjanjian Jaminan Perorangan Dalam Akta Perdamaian Tentang Pelunasan Hutang Debitur (Studi Kasus Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/Eks. Pdt/2019)* (Doctoral Dissertation, Universitas Yarsi). 2020.

Lazimnya hubungan hukum yang bersifat keperdataan, namun dimungkinkan juga bahwa penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan prestasi yang lahir dari hubungan hukum yang bersifat hukum public. Pada umumnya penanggungan diadakan untuk menjamin perhutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum. Lazimnya hubungan hukum yang bersifat keperdataan, namun dimungkinkan juga bahwa penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan prestasi yang lahir dari hubungan hukum yang bersifat publik asalkan prestasi dapat dinilai dalam bentuk uang. Berdasarkan pasal 1820 KUHPerdara: “Penanggungan hutang merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, manakala debitur tidak memenuhi perikatanya”. Dari pengertian penanggungan terdapat beberapa unsur yang meliputi; 1. Penanggungan hutang merupakan suatu perjanjian; 2. Borg atau penjamin adalah pihak ketiga; 3. Penanggungan diberikan untuk kepentingan kreditur; 4. Borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur jika debitur *wanprestasi*; 5. Ada perjanjian bersyarat. Apabila diperhatikan dari definisi pasal 1820 KUHPerdara tersebut, terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan hutang, yaitu kreditur, debitur dan pihak ketiga. Kreditur berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang mendapatkan pinjaman uang atau kredit dari kreditur. Pihak ketiga

adalah orang yang akan menjadi penanggung hutang debitur kepada kreditur manakala debitur tidak memenuhi prestasinya. Alasan diadakanya perjanjian penanggungan antara lain adalah karena penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari penjamin (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut, secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang dari perusahaan, perusahaan induk ikut menjamin hutang-hutang perusahaan cabang atau anak cabangnya. Pada pasal 1820 KUHPdata ditegaskan bahwa penanggungan merupakan suatu perjanjian, perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang terjadi antara kreditur dengan pihak penanggung (*borg*). Hal ini berakibat bahwa perjanjian penanggungan disamakan dengan perjanjian pada umumnya yang harus memperhatikan semua aspek hukum perjanjian, terutama yang berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian dan syarat-syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPdata.²⁴

4. Sifat perjanjian penaggungan

Mengenai penanggungan (*borgtocht*), Sri Soedewi mengatakan bahwa tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikan jaminan

²⁴ Izzabillah, I. *Analisis Putusan Hakim Nomor: 59/Pdt. G/2020/PN. Surabaya Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang): Menurut Pasal 1849 Kuhperdata Dan Khes* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). (2022). <http://etheses.uin-malang.ac.id/36937/> 2025-05-27

untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat *accessoir*. Lebih lanjut, mengenai sifat *accessoir* dari penanggungan, dari beberapa ketentuan undang-undang dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah bersifat *accessoir*, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok antara lain.²⁵

- a. Tidak ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah.
- b. Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutangan pokok.
- c. Penanggung berhak mengajukan tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutangan pokok.
- d. Beban pembuktian yang tertuju pada si berutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si penanggung.
- e. Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutangan pokok.

Menegenai bentuk perjanjian penanggungan menurut ketentuan undang-undang adalah bersifat bebas, tidak terikat oleh bentuk tertentu, dalam arti dapat secara lisan, tertulis atau dituangkan dalam akta. Namun demi kepentingan pembuktian, dalam praktek lazim terjadi bentuk perjanjian penanggungan senantiasa dibuat dalam tertulis, baik tercantuk dalam model-model tertentu dari Bank maupun

²⁵ Farhan, M. H. (2020). Op Cit. Hlm 21

akta Notaris. Perjanjian penanggungan ialah perjanjian berbentuk bebas dan biasanya bersifat sepihak, tetapi lebih ditekankan pada kewajiban penanggung. Pada umumnya penanggungan ialah perjanjian sepihak, namun juga bahwa kreditur menjanjikan suatu prestasi sehingga prestasi datang dari kedua belah pihak. Mengenai sifat perjanjian penanggungan, selain bersifat *accessoir*, ditinjau dari sudut cara pemenuhannya adalah bersifat subsidiair. Hal demikian disimpulkan dari ketentuan pasal 1820 KUHPdata yang menentukan bahwa “penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan debitur manakala debitur sendiri tidak memenuhinya. Jadi dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggung tersebut hanya terikat secara subsidiair manakala debitur tidak memenuhinya dan pada Tingkat terakhir hanya debitur yang berkewajiban atas pemenuhan hutang tersebut, hal demikian terbukti dengan adanya hak regres dari si penanggung kepada debitur, setelah penanggung memenuhi prestasi.

5. Hak Seorang Penanggung

Dalam perjanjian yang melibatkan seorang pihak ketiga atau penanggung maka tidak terkecuali bahwa seorang penanggung juga mempunyai hak yang harus di hormati oleh seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, olehnya hak demikian yaitu hak hak regres. Hak *regres* dan Kepastian Hukum bagi Penjamin dalam Sistem Hukum Indonesia Hak regres dalam konteks perjanjian *borgtocht* adalah hak

hukum yang dimiliki penjamin untuk menagih kembali kepada debitur atas pembayaran yang telah dilakukan kepada kreditur. Dengan kata lain, setelah penjamin melunasi utang debitur karena debitur lalai memenuhi prestasinya, maka penjamin memperoleh kedudukan hukum untuk meminta penggantian dari debitur. Pasal 1831 KUH Perdata memberikan dasar normatif bagi hak ini, yang secara eksplisit menyatakan bahwa penjamin yang telah membayar utang orang lain dapat menuntut kembali sejumlah yang telah dibayarkan dari debitur. dapat disimpulkan bahwa hak regres merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penjamin dalam perjanjian borgtocht setelah melunasi kewajiban debitur. Secara normatif, hak ini telah diatur dalam Pasal 1831 dan 1839 KUH Perdata sebagai bentuk penerapan asas subrogasi.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian adalah persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih Dimana masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan Bersama; persetujuan atau kesepakatan resmi antara dua orang atau pihak atau negara atau lebih dalam bidang-bidang tertentu²⁷

²⁶ Rafika, R. "Hak Regres Dalam Borgtocht: Telaah Terhadap Kepastian Hukum Bagi Penjamin Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3.1 (2025). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2054>

²⁷ Rudayat C. *Kamus Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Mahardika. 2025. Hlm 342.

Perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁸ Sukarmi di dalam bukunya yang berjudul *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha* meletakkan perjanjian sama dengan persetujuan, dalam Buku III KUHPerdara diatur juga mengenai hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian. *overeenkomst*” sebagai dari kata persetujuan. Persetujuan tersebut sama dengan kata perjanjian “Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di (Pasal 1313 KUHPerdara” Penterjemahan kata” *overeenkomst* dengan dua makna yaitu perjanjian atau persetujuan.²⁹

Jadi perjanjian atau persetujuan itu ialah kesepakatan dan kesepahaman yang saling bertimbang-balik antara dua orang atau lebih mengenai hak dan kewajiban mereka yang harus di penuhi atau yang merupakan prestasi mereka. dan makna timbal-balik diartikan masing-masing para pihak (ialah bukan salah satu pihak saja) yang mengikatkan diri kedalam perjanjian tersebut dan saling meletakkan kesepahamannya atas perjanjian yang dibuat tersebut.

2. Syarat sahnya perjanjian

²⁸ Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. *Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 5(1), 27-39. (2023).

²⁹ Lubis, T. H. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi, 2(3), 177-190. (2021).

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:³⁰

a. Kesepakatan ((toesteming/izin) kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, yang sesuai dengan pernyataannya.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum, orang yang akan melakukan suatu perjanjian perlu orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dana dalam perjanjian yang menjadi undang-undang ialah klausula perjanjian para pihak itu sendiri, yang sebagaimana dengan ketentuan asas *Pacta Sunt Servanda*. Kecakapan merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perjanjian yang sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu ialah barang yang menjadi objek perjanjian, menurut pasal 1333 KUHPerdata, barang yang menjadi suatu

³⁰ Sabri D P. *Perjanjian Waralaba Pada Produk Usaha Minimum Dalam Kemasan Merek Ugiee Cheese Tea Di Majene*. Majene. Universitas Sulawesi Barat. 2021 Hal 43

kontrak harus tertentu, setidaknya tidaknya harus ditentukan jenisnya dan jumlah juga perlu ditentukan asal dapat ditentukan dan dihitung.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal ialah syarat keempat sebagai syarat sah perjanjian. Dalam pasal 1335 KUHPerdata, menyebutkan “jika kontrak tanpa sebab atau sebab yang palsu atau terlarang maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Asas-Asas perjanjian

Dasar-Dasar hukum kontrak adalah prinsip yang harus dipegang bagi para pihak yang mengikatkan diri ke dalam hubungan hukum kontrak, menurut hukum perdata sebagai dasar hukum utama dalam berkontrak, dikenal 5 (lima) asas penting yaitu:³¹

a. Asas kebebasan berkontrak,

Yaitu sistem pengaturan hukum kontrak adalah terbuka (*open system*) artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang

b. Asas konsensualisme

Yaitu asas yang dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat

³¹Sabri D P. 2021. Ibid. Hal 44

sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua pihak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat suatu perjanjian yang disepakati para pihak dengan akibat hukumnya. Bahwa asas ini menerangkan perjanjian akan mengikat dan akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan ke dalam perjanjian tersebut (pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara)

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1320 KUHPerdara.

D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang dikatakan dalam perjanjian, ia dikatakan *wanprestasi*³² Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “performance” dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “term” dan “condition” sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi.³³ Jadih dapat kita artikan bahwa Wanprestasi ialah melaksanakan perjanjian yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak tepat menurut yang di perjanjikan atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Wanprestasi adalah “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313

³² Amaliya L. Hukum Perikatan. Surabaya. Citra Media. 2022. Hlm. 17

³³ Sinaga, N. A., & Darwis, N. *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen, 7(2). (2020).

KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat memenuhi prestasi; dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.³⁴

Hak dan kewajiban para pihak dimaksud bersifat timbal balik, apa yang menjadi hak pihak yang satu menjadi kewajiban bagi pihak lain. Misalnya dalam perjanjian jual beli secara, maka kewajiban pihak pembeli adalah membayar seluruh harga barang yang menjadi objek jual beli secara lunas atau angsuran sesuai kesepakatan, dan hal itu menjadi hak bagi si penjual untuk menerima pembayaran barang yang di perjualbelikan sesuai yang diperjanjikan. Demikian juga halnya si penjual berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek jual beli kepada si pembeli pada waktu dan cara yang telah di sepakati dalam perjanjian. Apabila dalam hubungan-hubungan hukum perjanjian tersebut terdapat salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai yang telah di perjanjikan maka dalam kondisi demikian telah terjadi suatu keadaan wanprestasi atau cidera janji oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Untuk itu wanprestasi

³⁴ Sinaga, N. A., & Darwis, N. Ibid. Hlm 51

dapat di artikan sebagai suatu keadaan Dimana salah satu pihak (missal debitur) tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya kepada pihak lain (misal kreditor) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah di perjanjikan sebelumnya, wanprestasi dapat juga di artikan sebagai tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak (debitur) yang disebabkan kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.³⁵

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa wanprestasi harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah di perjanjikan sebelumnya.
- b. Terlambat melakukan prestasi
- c. Melakukan prestasi tetapi tidak seperti yang telah di sepakati

2. Akibat terjadinya wanpresatasi

Jika salah satu pihak, misalnya debitur telah melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam hal ini kreditur harus terlebih dahulumemberikan surat peringatan atau somasi secara tertulis kepada debitur untuk segera memenuhi prestasi atau kewajibannya yang telah

³⁵ Purba H. *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. 2023. Hlm.80.

jatu tempo. Apabila debitur telah diperingatkan susulan surat peringatan berikutnya, pada umumnya dilakukan sampai 3 (tiga) kali peringatan. Namun jika debitur masih tetap belum melaksanakan seluruh prestasi yang menjadi kewajibannya, maka debitur dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Pihak kreditur berhak menuntut pihak debitur melalui gugatan di pengadilan yang berwenang agar debitur memenuhi prestasi atau seluruh kewajiban-kewajibannya kepada kreditur. Pasal 1243 KUHPdata menegaskan penggantian biaya, rugi dan biaya karena tidak di penuhiya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus di berikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya. Keharusan adanya surat somasi dari kreditur kepada debitur perihal telah terjadinya wanprestasi oleh debitur³⁶ sebagaimana di atur dalam pasal 1238 KUHPdata:

“si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatnnya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang harus di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan ”

Surat peringatan sering disebut dalam praktik sebagai somasi dikirimkan oleh kreditur kepada debitur secara resmi yang intinya mengingatkan debitur agar segera memenuhi prestasi yang merupakan

³⁶ Purba H. Ibid. Hlm 82

kewajibannya. Selanjutnya merujuk pada pasal 1239 KUHPerdara yang menyatakan:

“tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak untuk berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.”

Demikian juga pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan:

“pihak terhadap siapa perikatan tidak di penuhi, dapat memilih apakah ia jika hal itu masih di lakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian biaya dan bunga.”

Bila dirujuk isi kedua pasal 1239 KUHPerdara dan pasal 1267 KUHPerdara tersebut, pada kondisi debitur melakukan wanprestasi, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan kreditor dalam menyikapinya yaitu sebagai berikut.

- a. Kreditor dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
- b. Kreditor dapat menuntut ganti rugi.
- c. Kreditor menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
- d. Kreditor menuntut pemutusan perikatan dengan ganti rugi.

Akibat wanprestasi debitur, maka kreditor dapat menuntut ganti rugi sebagaimana di atur dalam pasal 1239 KUHPerdara berupa:

- a. Biaya yang telah dikeluarkan (*Kosten*);
- b. Kerugian yang sungguh-sungguh telah menimpa harta benda kreditor (*schaden*);

c. Keuntungan berupa bunga (*interessen*) yang akan didapatkan kreditur seandainya debitur tidak lalai.

3. Wanprestasi akibat *force majeure/overmacht*

Sebagaimana dalam kenyataannya bahwa timbulnya *wanprestasi* oleh seseorang debitur dapat disebabkan sebagai factor. Pertama, faktor internal debitur, yaitu debitur benar-benar sengaja atau lalai melakukan prestasi atau kewajibannya. Kedua faktor eksternal, yaitu debitur tidak melakukan prestasi/kewajibannya disebabkan sesuatu hal atau sebab diluar kemauan dan kemampuan di debitur atau sering di sebut akibat atau keadaan *force majeure/overmacht* atau keadaan kahar. Menyangkut wanprestasi akibat factor eksternal yaitu karena adanya keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*), yaitu suatu keadaan dalam hal mana si debitur tidak dapat memenuhi kewajiban/prestasinya diakibatkan adanya suatu peristiwa atau kejadian diluar kemampuan manusi untuk mengatasinya, oleh karena itu, keadaan wanprestasi dimaksud bukan karena kesengajaan/keinginan maupun kelalaian si debitur, tetapi debitur tidak dapat melaksanakan prestasi/kewajibannya semata-mata karena suatu sebab yang debitur sendiri tidak menghendakinya dan tidak dapat menghindarinya. Misalnya keadaan yang disebabkan suatu peristiwa bencana alam banjir bandang, gunung Meletus/erupsi gunung aktif, gempa bumi, tsunami, atau karena suatu bencana non alam seperti wabah penyakit

semisal pandemi covid 19 yang melanda hampir seluruh Negara-Negara yang ada di dunia termasuk Indonesia.

Apabila terjadi suatu keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) yang mengakibatkan debitur tidak melaksanakan pemenuhan prestasinya, maka debitur tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan wanpretasi atau cidera janji. Hal ini karena ketidak mampuan pemenuhan prestasi itu bukan karena keinginan atau niat dari debitur untuk menghindari tanggungjawabnya tetapi karena factor eksternal diluar kemampuan debitur untuk mengatasinya sehingga debitur terhalang melaksanakan prestasinya.

Apabila di telaah lebih jauh keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) yang mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan prestasi/kewajibannya dapat terjadi dalam hal berikut ini.

- a. Debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya, akibat adanya suatu peristiwa yang menjadikan benda yang menjadi obojek perjanjian menjadi musnah. Kondisi ini umumnya bersifat tetap.
- b. Debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya, karena adanya suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk melaksanakan prestasi. Keadaan ini dapat bersifat sementara dan dapat bersifat tetap.
- c. Debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya disebabkan adanya suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui atau diduga sebelumnya

akan terjadi, dan peristiwa itu benar-benar menjadikan debitur tidak menjalankan kewajibannya.³⁷

Apabila merujuk perihal keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) dalam KUHPerdaterdapat beberapa pasal yaitu sebagai berikut.

a. Pasal 1244 KUHPerdata

“jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus di hukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, di sebabkan suatu hal yang tidak terduga, pun tak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”

b. Pasal 1245 KUHPerdata

“tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak sengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang lama telah melakukan perbuatan yang terlarang”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdata dimaksud maka suatu keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) dapat dirinci unsur-unsur sebagai berikut

³⁷ Purba H. 2023. Ibid. Hlm 83

1. Adanya suatu peristiwa yang tidak terduga, artinya tidak seorang pun atau pihak manapun yang dapat mengetahui atau memastikan bahwa peristiwa dimaksud akan terjadi pada suatu waktu tertentu.
2. Bahwa keadaan memaksa tersebut tidak dikehendaki oleh debitur atau oleh siapapun.
3. Bahwa keadaan memaksa tersebut membuat penyebab si debitur tidak dapat menjalankan atau memenuhi kewajiban/*prestasinya*.
4. Bahwa debitur melaksanakan prestasi tersebut ia akan terkena larangan atau sanksi atas suatu aturan hukum yang telah ditetapkan suatu kekuasaan yang sah.
5. Bahwa benar debitur tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya di akibatkan peristiwa keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) tersebut³⁸

Dalam penentuan keadaan memaksa *overmacht* harus tetap memperhatikan apakah keadaan memaksa (*force majeure*) dimaksud bersifat tetap (*absolut/onmogelijkheid*). Pada kondisi memaksa yang tetap atau absolut *onmogelijkheid* maka pelaksanaan prestasi sudah dapat dipastikan tidak dapat dipenuhi/ditunaikan debitur. Oleh karena itu, perjanjian yang

³⁸ Purba H. 2023. Ibid. Hlm 83

menimbulkan perikatan hak dan kewajiban bagi para pihak demi hukum dinyatakan berakhir.³⁹

³⁹ Purba H. 2023. Ibid. Hlm 84-86

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum pertanggungjawaban penanggung. *Borgtocht* atau penanggung bertanggungjawab sebagai penanggung kedua setelah debitur, atas perutangan debitur kepada kreditur sebagaimana yang telah di perjanjikan antara kreditur dengan pihak penjamin yang dengan suka rela mengikatkan dirinya dalam perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok anatar debitur dengan kreditur, penanggung bertanggungjawab kepada kreditur disaat debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan penaggung akan bertanggungjawab, selain itu penanggung juga mempunyai hak (*regres*) untuk meminta pertanggungjawaban kepada debitur dalam bentuk perlidungan hukum terhadapnya sebagai penanggung.
2. Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Debitur Yang Bermasalah.
 - a. Peneguran dan atau peringatan secara lisan dan memberlakukan tarif denda 2000rupiah/hari.
 - b. Memberikan surat peringatan dan berisikan waktu jatuh tempo, dan melakukan kunjungan ke kediaman debitur dan atau penanggung.
 - c. Melakukan upaya penyelematan kredit dengan mengamankan jaminan debitur dan atau penanggung jikalau penanggung ikut memberikan jaminana kebendaan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa *borgtocht* jaminan perorangan atau penanggung perlunya ada penegasan hukum mengenai kepastian bagaimana ia bertanggung jawab ketika debitur *wanprestasi* dan sejauh mana dan bagaimana penanggung akan bertanggung jawab. Karna dibalik itu penulis juga berpendapat bahwa dalam prakteknya tidak memberikan keseimbangan dalam penerapannya, sebab dengan alasan bahwa kreditur dapat meminta jaminan berupa benda kepada penanggung yang demikian sebenarnya tidak sejalan dengan pengertian *borgtocht* itu sendiri yaitu jaminan perorangan atau orang pihak ketiga akan menjadi pihak yang bertanggungjawab ketika debitur yang di jamin lalai, sehingga *borgtocht* seperti itu tidak jauh berbeda dengan jaminan kebendaan pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amaliya L. (2022). *Hukum Perikatan*. Surabaya. Citra Media.
- Hasanah, U. (2021). *Hukum Jaminan Konsep Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Malang. Setara Press.
- Marzuki P M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Purba H. (2023). *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*. Jakarta Timur. Sinar Grafika
- Purnamasari, D, I. (2014). *Kiat-Kiat Cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah hukum jaminan perbankan*. Bandung. Kaifa PT Mizan Pustaka.
- Purwatiningsih A, P. (2023). *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Pekalongan. PT Nasya Expanding.
- Rudayat C. (2025). *Kamus Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Mahardika.
- Sembiring S. 2024. *Hukum perbankan Dan Lembaga Pembiayaan*. Purbalingga, Cv. Eureka Media Aksara.
- Sofan M, S, S. (2007). *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cet.5 (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta),
- Santoso L. (Santoso) *Anti Bingung Beracara Di Pengadilan Dan Membuat Surat kuasa*. Yogyakarta. Sampangan.

JURNAL

- Adiansa, F., Tondy, C. J., & Karya, I. W. (2024). *Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan*. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. <https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada/article/view/1123>. 2024, 12, 20
- Al Fikri, M. A. (2022). *Implementation of Hospital Absolute Responsibility in Health Services in Indonesia*. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 5(1), 22-28. <https://journal.unnes.ac.id/sju/islrev/article/view/47458>. 2024, 12, 25
- Alhamdani, M. A. E., Az, M. G., & Wisnuwardhani, D. A. (2025). *Tanggung Jawab Perdata Penjamin (Personal Guarantor) Dalam Pemberian Pinjaman (Kredit) Perbankan Pada Saat Debitur Wanprestasi (Studi di BRI Unit Gondanglegi)*. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 34-42. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/citationstylelanguage/get/acm-sig-proceedings?submissionId=664&publicationId=664>. 2025, 01, 10

- Atikah, I. *Urgensi Perjanjian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Perwujudan Kepercayaan Kreditur Lembaga Perbankan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Prioris, 8(1), 15-38. (2020). Hlm 16.
file:///C:/Users/user/Downloads/14.+Ika+Atikah.pdf. 2025-05-27
- Claudia, A. (2023). *Pertanggungjawaban Pihak Penjamin Perorangan Personal Guarantee yang Dinyatakan Pailit* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). Hlm 39. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/37787/2/B022191003_tesis_11-12-2023%201-2.pdf. 2025-04-28
- Hariwijaya, I. G. N. B. D., Budiarta, I. N. P., & Widia, I. K. (2020). *Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)*. Jurnal Konstruksi Hukum, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2552>. 2024, 12, 25
- Kaunang, H. A. (2019). *Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Lex Et Societatis, 7(11). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27373>. 2024, 12, 20
- Lubis, T. H. (2021) *Hukum Perjanjian di Indonesia*. SOSEK. Jurnal Sosial dan Ekonomi, <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/250>. 2024, 01. 05
- Lestari, N. M. M. D., Budiarta, I. N. P., & Sri, N. G. K. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 176-181. 2022.
- Minabari, A. (2018). Kedudukan Lembaga Penjaminan Kredit dalam Perjanjian Kredit di Bank. *Lex Et Societatis*, 6(3). (2018). Hlm 106. file:///C:/Users/user/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+12.+Amir+Minabari.pdf. 2025-05-27
- Putri, A. D. R., & Jamilah, L. Perjanjian Jaminan Personal Guarantee dalam Terwujudnya Kepastian Hukum. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 552-558) HLM 73. (2023, January). https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/108234095/5050-Article_Text-11184-1-10_20230328-libre.pdf?1701578600=&response-content. 2025-05-26.
- Rafika, R. "Hak Regres Dalam Borgtocht: Telaah Terhadap Kepastian Hukum Bagi Penjamin Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3.1 (2025). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2054>
- Raspita, Desni. (2020): "Peranan Penanggungan Dalam Hal Debitor Wanprestasi."

<https://jurnal.umpalembang.ac.id/doktrinal/article/view/2912>. 2024, 12, 20

Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen, 7(2). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534>. 2024, 12, 20

Sukmawati, M. N. (2020). *Personal Guarante terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan*. Airlangga Development Journal, 3(1), 1–18. <https://www.neliti.com/publications/322145/>, 2024, 12, 20

Septiani, I., Manullang, F. M., & Dharsana, I. Kepastian Hukum Perjanjian Penanggungan Pribadi (*Borgtocht*) secara di bawah tangan terkait Harta Bersama Perkawinan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 173/PDT/2020/PT SMR). *Indonesian Notary*, 5(2), 3. 2024.

Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). *Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/208>. 2024, 12, 21

Wulandari, V. PKepastian Hukum Penggunaan Bea Meterai dalam Surat Perjanjian. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 281-293. . (2023). Hlm 283. 2 file:///C:/Users/user/Downloads/393-1-1849-1-10-20231226.pdf 2025-05-26. 2025-05-27

Wardhani, H. P., & Ningsih, A. S. Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages: Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2(1). Hlm 31 (2024). <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/33>. 2025-05-31.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang Undang Hukum Perdata [Burgelijke Wetboek] (selanjutnya disebut “KUHPerdata”), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1820.

SKRIPSI

Chantika, G T M. 2024. *Tinjauan Yuridis Jaminan Perorangan Atas Pailitnya Debitur Pt. Rumah Sakit Rachmad Insani Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004* Medan. Universitas Medan Area. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/25677>. 2024-12-21

Claudia, A. (2023). *Pertanggungjawaban Pihak Penjamin Perorangan Personal Guarantee yang Dinyatakan Pailit* (Doctoral dissertation,

Universitas Hasanuddin). Hlm39. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/37787/2/B022191003_tesis_11-12-2023%201-2.pdf. 2025-04-28

Djaidi, D. D. A. (2022). *Pertanggungjawaban Hukum Influencer Dalam Melakukan Review Produk Di Media Sosial* (Doctoral Dissertation, Universitas Panca Marga). <http://repository.upm.ac.id/4104/>. 2024-12-25

Farhan, M. H. (2020). *Perjanjian Jaminan Perorangan Dalam Akta Perdamaian Tentang Pelunasan Hutang Debitur (Studi Kasus Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/Eks. Pdt/2019)* (Doctoral Dissertation, Universitas Yarsi). <https://digilib.yarsi.ac.id/10117/>. 2024, 12, 27

Halizah U, M. (2022) *pertanggung jawaban perdata layanan Kesehatan terhadap bayi yang meninggal akibat imunisasi*. Majene: Universitas Sulawesi Barat

Izzabillah, I. (2022). *Analisis Putusan Hakim Nomor: 59/Pdt. G/2020/PN. Surabaya Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang): Menurut Pasal 1849 Kuhperdata Dan Khes* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/36937/1/17220200.pdf> . 2025, 01, 10

Purnamasari C. *Analisis Penyelesaian Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Jaminan Di Adira Finance Majene*. Majene. Unvesitas Sulawesi Barat. 2021. Hlm 51

Sabri D P. 2021. *Perjanjian Waralaba Pada Produk Usaha Minimum Dalam Kemasan Merek Ugiee Cheese Tea di majene*. Majene. Universitas Sulawesi barat. Hal 43

WEBSITE

Akannkah Kenton. (2024 31 Juli). *Tanggungjawab Sekunder Apa Itu Dan Bagaimana Kerjanya*. <https://www.investopedia.com/terms/s/secondary-liability.asp> Di Akses Pada Tanggal 31 mei 2025.

WAWANCARA

Kasnawi Kasim. Operational Manager. Wawancara langsung. *Pertanggungjawaban penjamin, upaya penyelesaian kredit yang bermasalah*. 13 Mei 2025. Mandala Finance Majene.